



**PENETAPAN**

**Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#namapemohon, tempat tanggal lahir Moncobalang, 31 Desember 1950 (usia 70 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

#namatermohon, tempat tanggal lahir Moncobalang, 2 November 1973 (usia 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 1 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan laki-laki yang bernama H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 April 1970 Dusun Moncobalang, Desa Moncobalang, Kecamatan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sarasang bin Paruru, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Abdul Mansur Dg. Mangung dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Sangkala bin Bora (Sepupu Pemohon) dan Kaseng Dg. Bunga bin Adam (Sepupu Pemohon).

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo berstatus jejaka.

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo di karuniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 4.1. Nurbaya Dg. Jipa binti H. Labakang Dg. Tompo (usia 49 tahun)
- 4.2. #namatermohon bin (usia 48 tahun)
- 4.3. Husain bin H. Labakang Dg. Tompo (usia 46 tahun)
- 4.4. Nurjanna binti H. Labakang Dg. Tompo (usia 44 tahun)
- 4.5. Muh. Yusuf bin H. Labakang Dg. Tompo (usia 38 tahun)

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2021 dikarenakan sakit di Dusun Moncobalang, RT.002, RW. 001, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nompo semasa hidupnya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena pada saat itu perkawinan pada tahun 1970 belum tertib administrasi.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nampo, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) cabang Sungguminasa, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang bernama (#namapemohon) dengan laki-laki bernama (H. Labakang Dg. Tompo bin Cincing Dg. Nampo) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1970 di Dusun Moncobalang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon dan Termohon ingin mencari Ahli waris yang lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon dan Termohon ingin mencari Ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dan Termohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H., dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp430.000,00</b>
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah )		

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2021/PA.Sgm